



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH KELAPA DUA WETAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN PKP RT 001 RW 008, KELURAHAN
KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan PKP RT 001 RW 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah dimohon penggunaannya oleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan berdasarkan surat tanggal 20 April 2017 Nomor 2608/-076.2;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan PKP RT 001 RW 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KELAPA DUA WETAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN PKP RT 001 RW 008, KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Lurah Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan yang terletak di Jalan PKP RT 001 RW 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2018
Tanggal 12 Januari 2018

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA LURAH KELAPA DUA WETAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Pergunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register				Tanggal	Sertifikat Nomor				
1.	Tanah Kantor Kelurahan	11.09.50.20.00.05.10.30.00	01.01.11.01.001	-	1.590	Jalan PKP RT 001 RW 008	-	1982	-	Kantor Lurah	APBD	1.116.180.000,00	

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan	Luas Lantai (m ²)	Luas Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				
1.	Gedung Kantor	03.11.01.01.001	-	Tidak	500	820.000.000,00	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

